

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya, kewajiban bagi penyaji laporan keuangan untuk dapat memenuhi harapan para pemakai laporan keuangan dikarenakan laporan keuangan yang merupakan catatan tertulis berisi kinerja manajemen dalam satu periode telah dipandang sebagai media yang digunakan untuk menurunkan jarak perbedaan informasi antara pihak manajemen perusahaan dan pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditur.

Tidak sedikit perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah menyajikan laporan keuangan setelah diaudit juga melakukan pelaporan kembali (*restatement*) laporan keuangan yang telah diterbitkan kepada publik atau kepada investor. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan apa penyebab laporan keuangan yang sudah diterbitkan tetapi di *restatement*. Penyebab kesalahan dalam interpretasi informasi oleh para pengguna yaitu kesalahan pada penyajian laporan keuangan tersebut.

Setiap perusahaan yang sudah *go public* harus menerbitkan laporan keuangan tahunan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emitmen atau Perusahaan Publik bahwa setiap perusahaan yang *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus

menyampaikan laporan keuangan ke Bapepam dan diumumkan ke masyarakat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan dilakukan berkala pada akhir periode. PSAK No.1 (2012) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas pengguna sumber-sumber data yang dapat dipercaya kepada publik. Laporan keuangan dibuat untuk alat pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pemilik perusahaan. Laporan keuangan yang harus disajikan oleh perusahaan yaitu antara lain laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2012) terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu: (1) dapat dipahami (*understandability*), (2) relevan (*relevamce*), (3) keandalan (*reliability*), dan (4) dapat diperbandingkan (*comparability*).

Perusahaan harus melakukan koreksi dan menyajikan kembali (*restatement*) laporan keuangan jika perusahaan tersebut melakukan kesalahan dalam menyajikan laporan keuangan. Menyajikan kembali (*restatement*) laporan keuangan memperlihatkan bahwa kinerja perusahaan yang kurang baik. Perusahaan melakukan *restatement* mempunyai akibat yang negatif yaitu menurunnya jumlah aset perusahaan dan mengakibatkan kepercayaan investor

turun dan menyebabkan harga saham menurun (Kusumo, 2014). Perusahaan harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik atau *good corporate governance* untuk mencegah dan mengurangi terjadinya *restatement* laporan keuangan.

Di Indonesia sendiri ada beberapa perusahaan yang melakukan penyajian kembali atau *restatement* laporan keuangan salah satunya yaitu PT. Kimia Farma Tbk. PT. Kimia Farma Tbk adalah salah satu produsen obat-obatan di Indonesia milik pemerintahan. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 Milyar, laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Setelah di audit ulang, pada tanggal 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma pada tahun 2001 disajikan kembali (*restated*) karena ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, adapun dampak kesalahan tersebut mengakibatkan *overstated* laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 Milyar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT. Kimia Farma Tbk. Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian perusahaan. Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (*restatement*) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Sesuai Pasal 5 huruf n Undang-Undang No.8 Tahun 1995

tentang Pasar modal maka Direksi lama PT. Kimia Farma Tbk. Periode 1998 – Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001.

Kasus lainnya mengenai manipulasi laporan keuangan yaitu dilakukan oleh direksi PT. Timah (Persero) pada semester I-2015 mengalami kerugian laba operasi sebesar Rp 59 Milyar tetapi direksi mengatakan bahwa efisiensi dan strategi memberikan hasil kinerja yang positif.

Kasus yang terjadi pada PT. Kimia Farma Tbk dan PT. Timah (Persero) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi terjadinya *restatement*. Ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang ikut berkontribusi akan terjadinya kesalahan penyajian laporan keuangan pada saat disajikan (Santioso *et al*, 2011). Ukuran perusahaan dapat diukur dari berbagai penjurur aspek, yaitu total penjualan perusahaan selama satu periode, aset yang dimiliki oleh perusahaan dan berapa banyak jumlah saham yang beredar.

Sebuah sistem tata kelola perusahaan menuntut dijalankannya prinsip-prinsip *good corporate governance*(GCG) atau tata kelola perusahaan dalam proses manajerial perusahaan yang baik. Diharapkan dengan menerapkan proses tata kelola perusahaan yang baik perusahaan mampu memberikan manfaat bagi *stakeholder*. Dengan adanya *good corporate governance* merupakan kunci kesuksesan perusahaan untuk tumbuh dalam jangka panjang serta memenangkan persaingan secara global (Suranta dan Merdistusi, 2004). Baik perusahaan publik maupun non publik harus menerapkan *good corporate governance* sebagai

peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager, 2003 dalam Pratiwi, 2014). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance-KNKG(2006) *good corporate governance* memiliki lima pilar dasar, yaitu (1) keterbukaan (*tranparency*), (2) akuntabilitas (*accountability*), (3) pertanggungjawaban (*reponsibility*), (4) independensi (*independency*), dan (5) kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Salah satu instrumen dari prinsip GCG adalah dewan komisaris.

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur. Dewan komisaris terdiri dari komisaris yang independen dan komisaris yang terafiliasi (KNKG, 2006). Menurut Gusti Amri, salah seorang pakar GCG di Indonesia, keberadaan komisaris independen menjadi penting, karena didalam prakteknya sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik serta *stakeholder* lainnya(Tjager, 2003 dalam Pratiwi, 2014).

Dewan komisaris memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisai agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan memberikan nilai tambahan bagi perusahaan. Dewan komisaris bertugas menjamin atas transparansi dan keterbukaan laporan keuangan(Tjager, 2003 dalam Pratiwi, 2014).

Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris dapat membentuk berbagai komite yang membantu fungsi dewan komisaris agar berjalan efektif yaitu komite

audit. Komite audit bertugas menjalankan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Komite audit juga bertugas untuk memastikan perusahaan mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan serta menjalankan kegiatan operasionalnya secara bermoral dan etis. Keberadaan komite audit mempengaruhi terjadinya *restatement* terhadap laporan keuangan berdasarkan penelitian Yuristisia dan Lukviarman (2008).

Struktur kepemilikan saham merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Struktur kepemilikan saham merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Faisal, 2005). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Winanda, 2009). Adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen karena setiap keputusan yang diambil oleh manajemen akan berdampak langsung pada kekayaan pemegang saham.

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena kepentingan antara manajemen dan pemegang saham menjadi sejajar. Semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin kecil keinginan manajemen untuk menyalahgunakan sumber daya (Berle dan Means, 1932).

Kepemilikan asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Rustiarini, 2011).

Baber dan Kang (2009) membuktikan bahwa *restatement* dapat dicegah dengan adanya peran aktif pemilik saham dalam pengambilan keputusan. Peran aktif yang dimaksudkan adalah pemilik saham ikut dalam pengambilan keputusan manajemen dan mengawasi kegiatan operasi dalam perusahaan. *Restatement* dianggap bukti kegagalan pengelolaan perusahaan. Peraturan tentang *restatement* telah ditetapkan dalam PSAK No.25 Revisi 2009 yang disebutkan bahwa *restatement* laporan keuangan dapat dilakukan untuk memperbaiki laporan keuangan karena adanya perubahan kebijakan, perubahan estimasi, dan atau adanya koreksi kesalahan. Namun dalam praktiknya, terkadang perusahaan melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan disebabkan adanya kesalahan baik tidak disengaja maupun disengaja. Ketika perusahaan melakukan *restatement* pada laporan keuangan, maka reliabilitas laporan keuangan perusahaan tersebut akan dipertanyakan.

Berbagai penelitian terdahulu pada hasil penelitian Ulfa (2016) menghasilkan temuan bahwa independensi dewan komisaris, keahlian komite audit, kepemilikan institusional, *blockholder*, dan kualitas memiliki pengaruh signifikan terhadap keterjadian *restatement*. Bertentangan dengan penelitian Abdullah (2010) yang memberikan bukti bahwa independensi dewan komisaris

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya *restatement*. Penelitian Veronica dan Yanivi (2005) menghasilkan temuan ukuran dewan komisaris dan kepemilikan *blockholder* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya *restatement*.

Beberapa penelitian mengenai karakteristik dari komite audit yaitu, penelitian dari Abbott (2003) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap terjadinya *restatement*. Hal ini berbeda dengan temuan Lin (2006) yang memberikan bukti bahwa keahlian keuangan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya *restatement*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara karakteristik tata kelola perusahaan seperti komite audit, dewan komisaris, kepemilikan saham dalam perusahaan dan kualitas audit terhadap terjadinya *restatement*. Dengan menganalisis penelitian terdahulu yang menggunakan variabel dependen terjadinya *restatement*, peneliti menambahkan satu variabel independen yaitu kepemilikan asing (*foreign ownership*) untuk membedakan dengan penelitian terdahulu.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen terjadinya *restatement* dan variabel independen meliputi independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keahlian keuangan komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan *blockholder*, kualitas audit, dan kepemilikan asing. Adapun variabel kontrol yaitu, *leverage*, *interest coverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah

“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Asing terhadap Keterjadian *Restatement*”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan atas latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap keterjadian *restatement*?
3. Apakah keahlian keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap keterjadian *restatement*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*?
5. Apakah kepemilikan *blockholder* berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*?
6. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*?
7. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keterjadian *restatement*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh independensi dewan komisaris terhadap keterjadian *restatement*.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dewan komisaris terhadap keterjadian *restatement*.
3. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap keterjadian *restatement*.
4. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap keterjadian *restatement*.
5. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan *blockholder* terhadap keterjadian *restatement*.
6. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas audit terhadap keterjadian *restatement*.
7. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan asing terhadap keterjadian *restatement*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah bukti empiris bagi peneliti selanjutnya mengenai keterjadian *restatement*.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis serta dapat menambah referensi penulis.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi perusahaan dalam mengambil keputusan dan memberikan kebijakan untuk mencegah tindakan kecurangan dalam membuat laporan keuangan.

4. Bagi Investor


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tata kelola perusahaan dalam keandalan informasi, sehingga tidak mengalami kesalahan dalam mengambil keputusan.

1.5 Kerangka Pikir

Perusahaan dapat menyajikan keuntungan dalam laporan keuangannya lebih daripada yang seharusnya untuk menarik investor atau dengan mengurangi keuntungan dari seharusnya untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Terjadinya manipulasi laporan keuangan ini menimbulkan keterjadian *restatement* yang berarti menandakan bahwa perusahaan tidak menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik.

Dalam penelitian ini, karakteristik tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* yang digunakan meliputi independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keahlian keuangan komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan *blockholder*, kualitas audit, dan kepemilikan asing.

Berikut merupakan skema yang menggambarkan garis besar hubungan antar variabel :



1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakan penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan teori yang mendasari diadakannya penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan secara mendetail mengenai Penentuan Populasi dan Sampel, Sumber dan Jenis Data, Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian, dan Alat Analisis Data.

BAB IV Hasil dan Analisis

Pada bab ini berisi Deskripsi Objek Penelitian, Analisis Data, serta Interpretasi Hasil sebagai pembahasan penelitian.

BAB V Kesimpulan, Keterbatasan, dan Implikasi

Pada bab ini dipaparkan Simpulan peneliti, Keterbatasan, serta Implikasi dari penelitian ini.